

Sinergitas Kebijakan antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)

Senda Deliani Andaresta¹, Wahidah Choerunnisa², Wifa Fatihatul Janiyah³

¹Administrasi Publik (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati), Kota Bandung, Indonesia

²Administrasi Publik (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati), Kota Bandung, Indonesia

³Administrasi Publik (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati), Kota Bandung, Indonesia

Histori Artikel

Dikirim: 19-09-2022

Diterima: 02-10-2022

Keywords:

HPP Law

PPN Law

Policy Synergy

Kata Kunci:

UU HPP

UU PPN

Sinergitas Kebijakan

ABSTRACT

The existence of the Tax Regulation Harmonization Law (HPP) policy has an influence on regulatory changes The applicable Value Regulation Tax (PPN), related to these changes will have an impact on the recipient of the PPN obligation. Therefore, there is a need for synergy through two ways, namely good communication and coordination regarding these policies to equalize perceptions between the government and recipients of PPN obligations. Research method This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data with data collection techniques in the form of interviews, observations, and document studies, which are then analyzed using Miles and Huberman analysis techniques. The purpose of this study is to find out the relationship between the HPP Law, the PPN Law, and the Recipient of PPN Obligations as well as what forms of communication and coordination occur in the three of them. The results of this study indicate that there is still a lack of communication and coordination between actors involved in the changes to the HPP Law which affects changes to the PPN Law regulations, and this is one of the causes of misunderstandings between the community and the government

ABSTRAK

Adanya kebijakan Undang-Undang HPP memberikan pengaruh terhadap perubahan peraturan PPN yang berlaku, terkait perubahan tersebut akan memberikan dampak terhadap penerima kewajiban PPN. Oleh karenanya dibutuhkan adanya sinergitas melalui dua cara diantaranya komunikasi dan koordinasi yang baik terkait kebijakan tersebut untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan penerima kewajiban PPN. Metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis miles dan huberman. tujuan penelitian ini untuk mengetahui terkait hubungan antara UU HPP, UU PPN, dan Penerima Kewajiban PPN serta bentuk pengkomunikasian dan koordinasi seperti apa yang terjadi di ketiganya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya komunikasi serta koordinasi antar aktor yang terlibat dalam perubahan UU HPP yang mempengaruhi perubahan peraturan UU PPN, dan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat terhadap pemerintah.

* Corresponding Author

Email : sendadeliani14@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Wabah Covid 19 merupakan musibah yang dirasakan oleh setiap negara di dunia salah satunya Indonesia. Akibat adanya pandemi tersebut memberikan dampak berupa keterpurukan ekonomi yang dirasakan oleh negara. Hal tersebut yang melatarbelakangi perlunya adanya regulasi atau peraturan baru guna memulihkan ekonomi di Indonesia (Harjunawati & Addin, 2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Instentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19 yang kemudian mengalami perubahan hingga munculnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP yang disahkan pada 29 Oktober 2021 (Wahyudi Aria & Rahmadi Tania, 2022).

UU HPP memiliki sembilan bab dan enam ruang lingkup pengaturan yaitu :

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pajak Penghasilan
3. Pajak Pertambahan Nilai
4. Program Pengungkapan Sukarela
5. Pajak Karbon, dan
6. Cukai.

Dalam UU HPP terdapat asas dan tujuan sebagai keutamaan dalam pembentukan RUU tersebut. Dimana penyelenggaraannya berdasarkan asas adil, sederhana, efisien, pasti, manfaat, dan kepentingan negara. Sedangkan tujuan diadakannya UU HPP ini untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan guna mendukung adanya percepatan pemulihan ekonomi (Wachyu et al., 2020).

Salah satu yang mengalami perubahan setelah adanya UU HPP tersebut adalah adanya kenaikan tarif PPN yang akan dilakukan secara bertahap, yakni pada tahun 2022 kenaikan akan mengalami kenaikan 1% sehingga menjadi 11%. Kemudian akan diatur kembali secara khusus untuk penentuan tarif selanjutnya, dengan ketentuan selambatlambatnya akan naik kembali ditahun 2025 mencapai 12%. Selain perubahan naiknya tariff PPN, terdapat pula perubahan terhadap barang bebas PPN yaitu 13 barang dan jasa dikeluarkan dari daftar tidak terutang PPN dan kemungkinan akan mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Ketentuan Pasal 4 UU HPP berlaku mulai 1 April 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) UU HPP (Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak di UU HPP, 2021).

PPN adalah salahsatu klaster undang-undang yang mengalami perubahan dan begitu signifikan, dimana adanya perubahan tersebut merubah terhadap perhitungan atas PPN. PPN sendiri adalah sebagai pengganti dari pajak penjualan, hal tersebut dilakukan karena pajak penjualan tidak begitu memadai untuk menampung berbagai kegiatan masyarakat serta belum tercapainya sasaran-sasaran (Wahyudi Aria & Rahmadi Tania, 2022). Di lain sisi, perubahan UU PPN ini akan berdampak terhadap penerima kewajiban PPN berupa naik turunnya daya beli masyarakat atau konsumsi, mengingat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi (Wahyudi Aria & Rahmadi Tania, 2022). Hal ini menandakan bahwa sinergitas antara UU HPP dan UU PPN terhadap Penerima Kewajiban PPN merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah secara serius. Tujuan adanya penelitian ini untuk membahas terkait hubungan ketiganya serta pengkomunikasian seperti apa yang dilakukan pemerintah terhadap penerima kewajiban PPN agar terciptanya sinergitas tersebut.

Guna mendukung penelitian ini, kami melakukan beberapa studi pendahuluan diantaranya yakni, *osialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Sebagai Sarana Pendidikan Pajak Siswa SMK Poncil Jakarta* (Nurdialy et al., n.d., 2021). Metode

atau cara yang diaplikasikan dalam penelitian ini berupa kegiatan berbicara di depan (ceramah) serta dilakukan simulasi sampai kepada evaluasi. Sebelum dilakukannya kegiatan diadakan terlebih dahulu kuesioner pre-test dan setelahnya akan dilakukan juga post-test yang bertujuan guna mengetahui keberhasilan dari sosialisasi pajak tersebut. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan hasil *post test*, kegiatan pengabdian masyarakat sosialisasi UU HPP klaster PPh dan PPN mengalami peningkatan pemahaman pajak terhadap siswa. Hal itu dapat dilihat setelah adanya sosialisasi, sebanyak 90,7% siswa menjawab paham tentang PPh dan PPN; terdapat 91,67% siswa mengetahui pajak penghasilan (PPh) dan ada 86,25% siswa mengenal PPN.

Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Bina Pratama Rekayasa (Nasution & Fitriani, 2019). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Assosiatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas/independen dan variabel terikat/dependen. Jenis data dari penelitian ini ialah Data Kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebab terjadinya keterlambatan dalam melakukan penyeteroran tarif PPN yang terhutang merupakan salah satu dari bentuk kelalaian pegawai. Minimnya SDM yang mumpuni dari segi perpajakan pada perusahaan CV. Bina Pratama Rekayasa. Penyebab selanjutnya yakni dalam kegiatan transaksi PPN terjadinya keterlambatan pada 1 (satu) masa yakni pada bulan Mei 2018.

Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus Pt Shopee Internasional Indonesia) (Nasution & Fitriani, 2019). Metode yang digunakan yaitu kualitatif dan data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari wawancara dengan informan, dimana informan yang dipilih penulis adalah empat orang ahli yang berprofesi sebagai dosen mata kuliah pajak pertambahan nilai di Politeknik Keuangan Negara STAN. Serta data sekunder berupa data yang didapatkan dari pihak pendukung seperti jurnal, laporan, dokumentasi, dan sumber-sumber pustaka lainnya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa PT Shopee Internasional Indonesia wajib melakukan pemungutan PPN PMSE atas penjualan jasa dan barang digital oleh penjual yang berkedudukan di luar daerah pabean yang melakukan penjualan melalui marketplace milik PT Shopee Internasional Indonesia.

Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Cv. Sarana Teknik Kontrol Surabaya (Darmayanti, 2012). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan menganalisa bagaimana PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh 23. Hasil penelitian ini bahwasanya PT. BPR Primaesa Sejahtera manado melaksanakan kegiatan pemotongan PPh Pasal 23 dalam segi kategori 2% yang dilakukan kepada setiap karyawan yang telah memiliki NPWP dan sebesar 4% bagi pegawai yang tidak mempunyai NPWP. Hal tersebut dilakukan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pemotongan Wajib Pajak Badan.

Kebaruan yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian kami saat ini yakni dari mulai fokusnya yakni kami berfokus pada tarif kenaikan PPN yang terbaru dan menjadi salah satu bagian dari UU HPP yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan teori sinergitas yang memiliki dua indikator yaitu komunikasi dan juga koordinasi. Tujuan adanya penelitian ini untuk membahas terkait hubungan ketiganya serta pengkomunikasian seperti apa yang dilakukan pemerintah terhadap penerima kewajiban PPN agar terciptanya sinergitas tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konsep sinergitas dalam Najiyati dan Rahmat (2011), mendefinisikan sinergi adalah kombinasi atau perpaduan beberapa bagian yang dapat menghasilkan output lebih baik. Maka dari itu, sinergi dapat dipahami sebagai perpaduan operasi dari gabungan unsur guna menghasilkan keluaran yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu:

1. Komunikasi

Gorge Edward III (1980) komunikasi yaitu faktor yang penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Hal ini karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide maupun tujuan dari sebuah kebijakan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Selain itu, komunikasi juga menjadi tolak ukur sejauh mana kejelasan penyampaian informasi mengenai kebijakan tersebut sehingga terbentuknya sinergitas antar pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Edward, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi ini, diantaranya transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

2. Koordinasi

Iskandar (2013) menyatakan bahwa koordinasi merupakan sebuah proses penyatuan target dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Terdapat tiga dimensi untuk mencapai koordinasi yang efektif diantaranya kegiatan perencanaan, pelaksanaan program, dan prosedur kegiatan..

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa kalimat yang rinci ataupun menggambarkan suatu kondisi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data (Nugrahani, 2008) . Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Nasution (1992:12) yaitu mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi, dan mempelajari serta tafsiran mereka terkait dunia sekitarnya, sehingga nantinya penelitian kualitatif ini dapat menghasilkan sebuah pengertian dan pemahaman suatu perilaku manusia atau peristiwa dalam institusi atau organisasi (Rukajat, 2018). Dimana dengan penelitian kualitatif, peneliti dapat langsung terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan berbagai informan.

Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Dimana data primer didapatkan dari lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan survey lapangan kepada instansi dan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari dari internet dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dokumen baik berupa perundang-undangan, jurnal, maupun artikel berita (Dr. Vladimir, 1967). Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan diukur dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Miles & Michael A, 2007). dimana dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas..

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konsep sinergitas Najiyati dan Rahmat (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan

unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu komunikasi dan koordinasi.

Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan pihak KPP Cicadas yaitu ibu Pipit Damayanti Sebagai Fungsional Penyuluh, beliau mengungkapkan bahwasanya tidak ada komunikasi secara resmi yang dilakukan DJP kepada KPP terkait perumusan UU HPP, melainkan hanya ada bentuk komunikasi informal yang terjadi. Dari pihak KPP hanya menunggu untuk ketetapan perpajakan yang dilakukan oleh pusat. Maka dari itu, secara otomatis tidak ada keterlibatan oleh PKP secara langsung dalam perumusan UU HPP khususnya dalam kenaikan taraf PPN maupun perluasan objeknya, sama halnya dengan KPP bahwasanya mereka hanya mendengar kabarnya saja dan hanya bisa menunggu keputusan perubahan tersebut di sahkan. Meskipun demikian, dalam proses perumusan kebijakannya terdapat tim yang memang telah mengkaji secara mendalam sebelum mereka memutuskan untuk melakukan perubahan tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh KPP setelah adanya UU HPP yang menjadi isu bagi masyarakat salah satunya adalah mengadakan konfirmasi kebenaran perubahan pajak kepada masyarakat terkait, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang terjadi. Setelah itu baru diadakan penyuluhan bagi masyarakat yang terdampak perubahan tersebut. Penyuluhan langsung dan tidak langsung menjadi salah satu bentuk pengkomunikasian yang dilakukan oleh KPP kepada para PKP. Penyuluhan secara langsung dilakukan dengan cara mengundang PKP untuk hadir dan diberikan sosialisasi, selain itu juga terdapat penyuluhan one and one artinya dilakukan penyuluhan terhadap satu orang secara bergantian. Untuk penyuluhan secara tidak langsung dilakukan melalui zoom meeting terhadap masyarakat yang berkaitan, dan permintaan dari berbagai pihak kepada KPP untuk melakukan webinar juga menjadi kesempatan bagi KPP dalam melakukan penyuluhan tersebut.

Terkait komunikasi dalam pembentukan UU HPP terhadap masyarakat yang terdampak PPN berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan Ahmad Fauzi pemilik usaha konter dan juga alat elektronik mengungkapkan bahwa komunikasi secara resmi oleh pusat memang tidak ada. Pengetahuan mengenai kenaikan tarif PPN ini bersumber dari media sosial yang memang menjadi isu yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Menurut paparannya para pemilik usaha konter seperti beliau hanya dapat menerima keputusan dari atas, kenaikan yang terjadi murni ditentukan dari supplier yang ada, mau tidak mau pemilik usahapun harus turut serta menaikkan harga barang yang dijualnya.

Koordinasi

Terkait koordinasi yang terjadi anatara pusat dengan KPP dalam melakukan penyuluhan, diantaranya berupa target yang nantinya akan dievaluasi dan mempengaruhi penilaian kinerja kantor. Secara global untuk teknis memang ada dari pusat, tetapi untuk teknis secara lebih rinci seperti jumlah WP yang diundang dilakukan oleh KPP. Alasan adanya kenaikan PPN ini sendiri berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa PPN merupakan salah satu pajak yang tahan krisis dan tidak terpengaruh walaupun dimasa pandemi, dan dirasa sudah lama sekali PPN tetap di angka 10% sehingga sudah waktunya untuk dinaikan. Selain itu, pajak selalu menjadi polemik bagi masyarakat, tetapi sejauh ini tidak ada masyarakat terkhusus PKP PPN sendiri yang melakukan komplain terkait kenaikan PPN tersebut, melainkan mereka hanya datang ke KPP untuk dibantu terkait update aplikasi dalam melakukan transaksi

PPN. Secara tidak langsung beliau beranggapan bahwa kenaikan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Ahmmad Fauzi selaku pemilik usaha konter dan alat elektronik yang merasakan dampak cukup signifikan. Beliau mengatakan bahwa adanya kenaikan PPN 11% ini memang sangat terasa dampaknya, apalagi produk yang beliau jual yaitu berupa kuota internet dan bahkan alat elektronik termasuk pada kategori kenaikan PPN sebesar 11%. Sistem kenaikan harga kuota internet yang dilakukan oleh supplier dilakukan secara perlahan atau bertahap. Hal itu dilakukan untuk tahap penyesuaian agar konsumen tidak kaget dan mengetahui terlebih dulu bahwa akan ada kenaikan harga. Contohnya pada harga kuota internet pada salah satu merk kartu, sebelum adanya kenaikan untuk kuota 3GB harganya sekitar Rp 18.000, kenaikan tahap pertama menjadi Rp 20.000, kemudian pada tahap kedua naik lagi menjadi Rp 21.000.

Berbeda halnya dengan alat elektronik dimana mengalami kenaikan secara langsung cukup membuat penurunan konsumen yang terjadi. Seperti pada salah satu alat elektronik yang dijual beliau yaitu sebuah lampu yang bermerk, sebelum adanya kenaikan harga barang tersebut yaitu Rp 24.000, kemudian naik secara langsung menjadi Rp 28.000. Maka dari itu, pemilik usaha harus di komunikasikan dengan konsumen bahwa hal itu terjadi karena efek dari kenaikan PPN 11%. Akan tetapi, kenaikan PPN ini menurut beliau memang perlu dilakukan karena sudah lama juga tidak naik dan negara pun saat ini sedang perlu pemasukan setelah menghadapi covid-19, akan tetapi permasalahannya yaitu terkait timing (waktu) yang belum tepat, karena bersamaan dengan naiknya harga kebutuhan masyarakat seperti halnya kenaikan BBM, BPJS, dan lain sebagainya.. Jika berbicara terdampak, memang begitu terdampak dimana konsumen terlihat berpikir terlebih dahulu ketika akan membeli suatu barang yang terkena kenaikan tariff PPN ini.

E. SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini, dapat kami simpulkan bahwa masih kurangnya komunikasi serta koordinasi antar aktor yang terlibat dalam perubahan UU HPP yang mempengaruhi perubahan peraturan UU PPN, dan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat terhadap pemerintah. Dimana tidak ada bentuk komunikasi antara KPP dengan para PKP, hal itu disebabkan karena memang dari pusatnya atau DJP nya pun tidak ada bentuk komunikasi yang resmi kepada KPP mengenai perumusan UU HPP ini yang ada hanya komunikasi informal saja. Sedangkan bentuk koordinasi dari DJP terhadap KPP secara teknis nya memang ada akan tetapi untuk teknis secara lebih rincinya tidak ada.

Pengkomunikasian terhadap PKP PPN sudah cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi komunikasi dengan masyarakat umum agar tidak menimbulkan polemik baru yang akhirnya mempengaruhi stigma masyarakat bahwa isu kenaikan PPN ini dianggap bukan kebijakan yang sejalan dengan asas demokrasi. Seperti halnya memberikan konfirmasi mengenai isu perpajakan tidaknya kepada penerima dampak melainkan seluruh masyarakat, baik menggunakan media sosial maupun media lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, perlu di perhatikan juga terkait timing dimana pemerintah harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakat kecil terutama, ketika akan merumuskan suatu kebijakan, dan juga terkait jangka waktu sosialisasi dimana masyarakat yang berada diperkotaan beruntung bisa mendapatkan informasi dengan mudah sedangkan tidak untuk wilayah pedesaan atau pelosok.

REFERENSI

- Darmayanti, N. (2012). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 1, Nomor 3, Desember 2012*. 1, 29–44.
- Dr. Vladimir, V. F. (1967). *Gastronomía ecuatoriana y turismo local.*, 1(69), 5–24.
- Harjunawati, S., & Addin, S. (2022). Analisa Pengaruh UU HPP PPN Terhadap PDB Indonesia Tahun 2010 s.d. 2021. *Akbar Juara*, 7(April), 260–268.
- Kamal, F., & Ruliyani, R. (2019). *Sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan*. 4(1), 1–11.
- Maria, D. (2013). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lmapung*. 01(01).
- Miles, M. B., & Michael A, H. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Nasution, N. A., & Fitriani, A. (2019). *Jurnal Perpajakan Page 30*. 1(2), 29–40.
- Nugrahani, F. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (F. Nugrahani (Ed.); Vol. 1, Nomor 1). <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Nurdialy, M., Hidayati, A., & Pratiwi, R. (n.d.). *Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan*. 03(01), 266–272.
- Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak di UU HPP*. (2021). [kompas.com. https://money.kompas.com/read/2021/11/04/070100026/poin-penting-perubahan-dan-tambahan-aturan-pajak-di-uu-hpp?page=all](https://money.kompas.com/read/2021/11/04/070100026/poin-penting-perubahan-dan-tambahan-aturan-pajak-di-uu-hpp?page=all)
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (1 ed.). Deepublish.
- Wachyu, W., Winarto, A., Kunci, K., & Capital, I. (2020). Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 5(1), 50–60.
- Wahyudi Aria, M., & Rahmadi Tania, Z. (2022). Implikasi Kehadiran Undang-Undang Hpp Dan Insentif. *Jurnal Rekaman*, 6(1), 33–41.